



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 603/4IPSD/DPMP/SP/VIII/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

1. Surat Permohonan Saudara TASILIM MASUM, S.Pd, tanggal 04 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD).
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421/20572/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Dugasuli.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : SD NEGERI DAGASULI

Alamat Pemohon : Desa Dugasuli Kec. Loloda Kepulauan

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri

Nama SD : **SD NEGERI DAGASULI**

Alamat SD : Desa Dugasuli Kec. Loloda Kepulauan

Penanggungjawab : TASILIM MASUM, S.Pd

Status Bangunan : Milik SD NEGERI DAGASULI

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 04 Agustus 2020

d.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMP/SP

JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.